

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS UNTUK BANGKITAN TINGGI

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

....., 20.....

		Kepada
Nomor	:	Yth. Gubernur
Sifat	:	Kepulauan Bangka Belitung
Lampiran	:	C.q. Kepala DPMPTSP Provinsi
Perihal	:	Kepulauan Bangka Belitung
		Permohonan
		Persetujuan
		ANDALALIN
		di-
		<u>PANGKALPINANG</u>

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Untuk Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, Gubernur.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT *(diisi nama perusahaan pengembang/pembangun)* berencana akan mengembangkan/membangun *(diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun)* yang terletak di jalan provinsi *(diisi nama jalan/RT/RW/Kelurahan/Kecamatan/ Kabupaten/Kota)* yang merupakan jalan provinsi.
3. Sehubungan dengan angka 1(satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan atau pembangunan *(diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun)*.
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan atau pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV *(diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN)*

5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Tandatangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Kepada Yth:
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung di Pangkalpinang.

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Untuk Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, Gubernur.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT. ... *(diisi nama perusahaan pengembang/pembangun)* berencana akan mengembangkan/membangun *(diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun)* yang terletak di jalan provinsi *(diisi nama jalan/RT/RW/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota)* yang merupakan jalan provinsi.
3. Sehubungan dengan angka 1(satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas pengembangan/pembangunan *(diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun)*.
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Rekomendasi Teknis Dampak Lalu Lintas pengembangan/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV *(diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN)*.

5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Tandatangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Kepada Yth:
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung di Pangkalpinang.

C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS UNTUK BANGKITAN RENDAH

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

....., 20.....

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth. Gubernur
Lampiran	:	Kepulauan Bangka Belitung
Perihal	:	c.q. Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	:	Permohonan
	:	Standar Teknis
	:	Penanganan
	:	Dampak Lalu
	:	Lintas

di-
PANGKALPINANG

1. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Untuk Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, Gubernur.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT. ... *(diisi nama perusahaan pengembang/pembangun)* berencana akan mengembangkan/membangun *(diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun)* yang terletak di jalan provinsi *(diisi nama jalan/ RT/ RW/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten/ Kota)* yang merupakan jalan provinsi.
3. Sehubungan dengan angka 1(satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama kami mengajukan permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas pengembangan/pembangunan *(diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun)*.
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Standar Teknis Penanganan Dampak lalu Lintas.

5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Tandatangan dan stempel

Nama Pemohon

Tembusan Kepada Yth:
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung di Pangkalpinang.

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RIDWAN DJAMALUDDIN